

## 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

### 2.1. Kerangka Teori

Polri atau aparat kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Pada dasarnya kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dan mencari nafkah / bekerja dalam keadaan aman dan tentram (Bachtiar, 1994, 1). Dengan kata lain bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Pengertian masyarakat juga tentunya mencakup pengertian administrasi pemerintahannya. Sehingga dapat dikatakan polisi adalah cerminan dari masyarakat, jika kondisi masyarakat yang bobrok tentunya jangan berharap memiliki polisi yang baik (Rahardjo, 2000).

Menurut Walker, kewenangan polisi dalam menegakkan hukum membawa sub budaya polisi yang norma pokoknya adalah kerahasiaan dan solidaritas, dimana secara keseluruhan keadaan ini menimbulkan perasaan “kita versus mereka” dan mereka merupakan perwakilan orang-orang yang berbahaya dan mengancam (Bailey, 2005, 632-638). Sehingga tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dianggap suatu tindakan yang adil, dapat diterima dan merupakan jalan dalam pemecahan masalah. Sehingga sudah adanya persepsi buruk terhadap preman maka tidak ada kata lain lagi untuk langsung mengambil tindakan represif, tanpa ada upaya tindakan-tindakan pendahuluan atau bersifat persuasif atau pendekatan - pendekatan sosial.

Untuk lebih memperjelas dan dapat menunjukkan mengenai keberadaan preman di Pasar Minggu dengan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan dan yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa teori yang akan digunakan. Selain untuk menunjukkan keberadaan preman tersebut, tulisan ini akan menunjukkan penegakkan hukum dan penggunaan hukum (Nitibaskara, 2006) serta penerapan hukum di masyarakat

yang mengalami berbagai faktor penunjang dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

### 2.1.1. Teori Tentang Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat

Mengenai penegakkan hukum, Folley (Bailey, 2005, 827) memiliki pendapat bahwa:

“ Penegakkan hukum adalah layanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran personil polisi. Berdasarkan penegakkan hukum tersebut ”.

Teori mengenai hukum dalam tesis ini digunakan untuk menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh Polsek terhadap penegakkan hukum dan penggunaan hukum terhadap keberadaan preman di Pasar Minggu. Menegakkan hukum (*enforce the law*) dan menggunakan hukum (*to use the law*) sepintas orang akan memandangnya sama, karena keduanya memerlukan analisa yang mendalam untuk dapat mengetahui perbedaannya. Berfungsinya hukum di masyarakat ditegaskan dengan teori tegakkan hukum gunakan hukum (Nitibaskara, 2006) adalah :

“ Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara bersungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*)”.

Pada prinsipnya dalam praktik penggunaan hukum memerlukan sikap yang profesional dalam bidang hukum. Keahlian ini akan berkolaborasi dengan keahlian lain dan dipengaruhi kekuasaan, maka hukum dapat digunakan sebagai alat pembenaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya dengan melakukan tindakan

kekerasan, pungli, dan korupsi. Beberapa contoh tersebut jika dikaitkan dengan perilaku aparat Polsek Metro Pasar Minggu terhadap keberadaan preman, dapat diindikasikan apa yang tertuang dalam teori ini menunjukkan kesesuaian terhadap fakta di lapangan. Praktik menggunakan hukum sering digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kebanyakan penggunaan hukum ini lebih mengarah pada diskriminasi bukan untuk ditegakkan.

Perilaku menegakkan hukum dengan menggunakan hukum memang sulit untuk dibedakan. Keduanya pada dasarnya saling melengkapi dan mendukung untuk aplikasinya hukum di masyarakat. Menegakkan suatu hukum tanpa diikuti dengan menggunakan hukum, maka akan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (*abous de droit*). Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa disertai dengan penegakkan hukum, juga akan dapat berdampak adanya rasa ketidakadilan pada satu pihak dan jika melangkah jauh akan membawa situasi seperti tanpa hukum (*lawless*). Bagi aparat penegak hukum dalam aplikasinya di lapangan atau melaksanakan tugasnya akan mensejajarkan kedua kutub yang berbeda itu agar menjadi seimbang dan saling berkaitan atau mendukung satu sama lainnya.

Selain menurut Nitibaskara (2006) mengenai hukum ditempatkan atau difungsikan pada masyarakat, untuk fungsi penegakkan terhadap hukum menurut Sunarso (2004, 70) adalah, “untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame - work*) yang telah ditetapkan oleh hukum“.

Sehubungan dengan tugas - tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Maka terhadap bentuk-bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Agar hukum dapat berfungsi dan berjalan secara baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto dan

Mustafa Abdullah (1987), paling sedikit ada empat faktor yang mempengaruhinya., yaitu:

- a. Kaedah hukum / peraturan itu sendiri.
- b. Petugas / Penegak hukum.
- c. Fasilitas.
- d. Masyarakat.

Agar kaedah hukum berfungsi secara baik, maka faktor-faktor tersebut harus terpenuhi secara memadai, karena tiap-tiap faktor tersebut akan saling berhubungan dan berkait satu sama lain. Sehingga jika ada salah satu diantara faktor - faktor tersebut masih ada kekurangan, maka pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi akan sulit tercapai dengan maksimal.

a. Kaedah Hukum atau Peraturan

Yang dimaksud kaedah hukum atau peraturan di sini adalah, peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan yang resmi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, perlu juga mengkaji sampai sejauh mana aturan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah preman maupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh preman, terutama bentuk-bentuk kegiatan yang kerap dilakukan oleh preman di masyarakat serta sanksi hukum yang dikenakan.

b. Penegak Hukum.

Berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan, maka penegak hukum dimaksud adalah personil - personil Polsek Metro Pasar Minggu yang ditugaskan melakukan penanganan terhadap keberadaan dan bentuk - bentuk kegiatan preman. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pelaksanaan tugas dalam melakukan kebijakan dan upaya-upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh preman. Sebagaimana dijelaskan menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987, 17), bahwa:

”...faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas

kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pola-pola hubungan yang timbal balik dan adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain antara petugas dengan preman yang melakukan tindak pidana, sehingga sangat penting membangun seluruh faktor-faktor tersebut secara seimbang dalam upaya pencapaian tujuan agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat.

c. Fasilitas

Dalam menyelenggarakan suatu peraturan, membutuhkan berbagai fasilitas - fasilitas, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan itu sendiri. Fasilitas yang dimaksud berupa segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penegak hukum atau oleh seluruh masyarakat.

Dalam hal proses penanganan preman, polisi membutuhkan alat-alat sebagai alat pembuktian yang sah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku. Perkembangan kejahatan dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan preman fasilitas saat ini selayaknya sudah menjadi syarat mutlak jika ingin meningkatkan profesionalisme kepolisian. Kondisi fasilitas di kepolisian memang sedikit ada kemajuan jika dibandingkan sebelum adanya reformasi di tubuh kepolisian. Namun kondisi saat ini jika disetarakan dengan kondisi ideal masih jauh. Terlihat jelas fasilitas-fasilitas yang ada di Polsek Metro Pasar Minggu, contoh kecil saja komputer yang jauh dari tingkat standar teknologi yang sudah berkembang saat ini.

d. Warga Masyarakat.

Ini merupakan faktor terakhir, yang sesungguhnya merupakan tolok ukur dari apakah hukum telah berfungsi dengan baik. Hal ini berkaitan dengan derajat kepatuhan atau kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Dengan demikian kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, berupa permasalahan mengenai ketidakpatuhan dan kurang

kepedulian masyarakat terhadap hukum yang berlaku, harus dikaji dan diidentifikasi penyebab-penyebabnya.

Berkaitan dengan upaya sosialisasi mengenai ketentuan - ketentuan hukum kepada masyarakat, di samping upaya penyuluhan hukum secara teratur yang dilakukan oleh pihak - pihak yang berkompeten, seperti kepolisian dan pemerintah daerah, selain itu juga harus disertai dengan adanya sikap - sikap ketauladanan yang ditunjukkan oleh para aparat dan penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu atau pilih kasih dan dilakukan secara transparan terhadap para aparat jika melakukan perbuatan atau tindakan – tindakan yang melanggar hukum. Langkah - langkah maupun kebijakan yang dilakukan tersebut tentunya akan mendorong atau membantu hukum dapat melembaga pada kehidupan masyarakat maupun pemerintahan.

Akan tetapi kenyataan mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Nitibaskara (1998), bahwa:

“ Dalam rangka menyusun organisasi kepolisian yang baik, seringkali kita terbentur pada dana, personil, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kita belum melaksanakan peradilan yang efektif terbukti dengan adanya berbagai ketimpangan dalam sistem peradilan pidana kita. Sementara hukum yang berwibawa masih menjadi angan-angan belaka. Yang sering terjadi adalah kerusakan dan ketidakpastian hukum serta kehampaan hukum. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan juga masih kurang. Sering kali masyarakat menutup diri atau acuh tak acuh terhadap peristiwa kejahatan yang dialami orang lain ”.

Teori berfungsinya hukum di dalam masyarakat pada tulisan ini digunakan untuk menjelaskan faktor - faktor yang menentukan upaya Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penegakkan hukum terhadap keberadaan preman dan kelompoknya dan penggunaan hukum (*enforcement using the law*), khususnya terhadap bentuk - bentuk kegiatan preman yang merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

### 2.1.2. Teori Budaya Kelas Bawah (Walter B. Miller)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan masalah - masalah yang terjadi di lingkungan keberadaan preman di Pasar Minggu, sehingga semakin memperjelas keberadaannya di masyarakat. Sebagaimana disampaikan Nitibaskara (1988, 7) bahwa ada beberapa perspektif untuk menjelaskan timbulnya kejahatan kekerasan. Dalam perspektif klasik, pada masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak takut terhadap sanksi-sanksi yang ada, baik sanksi hukum maupun sosial. Pada kondisi yang frustrasi, mereka akan menonjolkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang diharapkan jika ada pertentangan atau perlawanan pada proses mendapatkannya.

Perilaku - perilaku yang menggunakan kekerasan seperti ini akan tumbuh subur dalam perspektif struktur sosialnya, yaitu ketegangan dan frustrasi yang dirasakan terhadap seseorang yang tinggal dan berdomisili pada lingkungan tempat tinggal kumuh / kelas bawah. Kondisi lingkungan perumahan masyarakat kelas bawah yang kurang tertata, selain itu pada umumnya tingkat pendidikan dan perekonomian warganya masih rendah. Kondisi demikian akan lebih mudah menyebabkan seseorang mudah berperilaku menyimpang atau melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Miller (Nitibaskara, 2001, 85) dalam suatu penelitiannya mengungkap fakta-fakta bahwa tindak kejahatan dan kenakalan kelompok preman di Amerika Serikat merupakan produk dari budaya kelas bawah, tempat mereka tinggal dan dibesarkan. Hasil penelitian Miller yang kemudian dikenal dengan teori budaya kelas bawah (*lower class culture theory*) ini menunjukkan enam tradisi - tradisi utama budaya kelas bawah yang telah disederhanakan secara skematis.

Tradisi - tradisi yang dimiliki tersebut dibangun atas enam premis atau *vocal concern* yaitu *trouble, toughness, smartness, excitement, fate*, dan *autonomy* yang pada gilirannya akan memperkuat atau membentuk adanya solidaritas antara internal / individu pada kelompoknya dan mempertegas perlawanan terhadap otoritas yang ada dalam masyarakat, tujuan perlawanan mereka ini adalah guna menunjukkan eksistensi mereka kepada masyarakat

dan polisi. Cara hidup kelas bawah ini, menyerupai dengan semua kelompok budaya khusus yang ditandai dengan serangkaian masalah / hal - hal utama yang melekat seiring dengan statusnya. Bidang-bidang atau masalah-masalah yang ada tersebut menuntut perhatian secara terus-menerus dan luas tingkat ketertiban emosi cukup tinggi. Masalah-masalah yang dimaksud disini, untuk sementara sama sekali tidak mengikat pada kelas - kelas yang lebih rendah, namun merupakan sebuah permulaan khusus dari masalah-masalah yang berbeda secara signifikan, baik dalam hal urutan maupun bobotnya, dan masalah-masalah utama pada budaya kelas menengah yang ada di Amerika.

Masalah - masalah utama yang menjadi suatu tradisi pada budaya kelas bawah disederhanakan dan disusun secara skematis. Setiap masalah disusun sebagai sebuah “dimensi” yang di dalamnya terdapat sebuah rangkaian pola-pola perilaku alternatif yang cukup luas dan bervariasi dan akan diikuti oleh individu-individu berbeda dengan situasi-situasi yang berbeda juga. Mereka disusun secara dengan urutan tingkat perhatian eksplisit pada setiap masalah, dan dalam pemahaman ini, menunjukkan masalah yang diurutkan sesuai dengan bobotnya.

Alternatif yang diperhatikan menunjukkan posisi yang berlawanan yang menetapkan parameter - parameter tertentu dalam tiap dimensi, perlu untuk mengkhususkan aspek-aspek mana yang diorientasikan dalam hubungan pengaruh - pengaruh masalah tersebut dengan motivasi perilaku nakal / jahat, apakah orientasi dilakukan secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), positif (penolakan atau pencarian untuk menolak aspek tersebut). Tradisi-tradisi ini dibangun atas enam nilai yaitu (Kelly, 1979, 85-96):

#### 1. *Trouble*

*Trouble* dalam dunia budaya kelas bawah dan preman dianggap sebagai suatu nilai yang paling dominan. Menurut mereka jika melakukan kejahatan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tabu, bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban sosial sekaligus upaya yang dianggap wajar sebagai sarana memperoleh pengakuan prestasi yang dianggap penentu status mereka dalam kelompoknya.

Konsep ini memiliki berbagai perbedaan dalam hal arti, "*trouble*" adalah salah satu aspek yang mewakili sebuah situasi atau sejenis perilaku yang berakibat pada keterlibatan yang tidak disukai atau menyulitkan orang-orang yang berkuasa / badan - badan yang resmi / pejabat dari masyarakat kelas menengah. Masalah - masalah yang dominan menyangkut *trouble* melibatkan sebuah pemisahan kepentingan kritis bagi komunitas kelas bawah yaitu, antara perilaku mentaati hukum dan tidak mentaati hukum. Ada kepekaan tingkat tinggi tentang dimana setiap orang berdiri sehubungan dengan kegiatan kedua kelas ini. Sementara pada komunitas kelas menengah sebuah dimensi utama untuk penilaian status seseorang adalah *achievement* (prestasi/ pencapaian) dan simbol - simbol eksternalnya, serta pada kelas bawah status pribadi seringkali diukur dengan dimensi-dimensi mentaati dan tidak mentaati hukum. Mencari gara-gara atau mencari keributan berarti melakukan kejahatan atau penyimpangan dengan harapan polisi turun tangan.

### 2. *Toughness* (Ketangguhan dan Keberanian)

Konsep *toughness* pada kelas bawah menunjukkan sebuah kombinasi campuran kualitas atau suatu keadaan. Diantara komponen-komponennya yang paling penting adalah kegagahan fisik, baik yang dibuktikan oleh kekuatan dan ketahanan fisik maupun keahlian atletik. Kejantanan yang disimbolkan oleh penjauhan diri dan tindakan-tindakan yang kompleks lain dari yang lain (pentatoan tubuh), ketiadaan sentimentilitas, tidak perhatian pada seni, literatur, konseptualisasi wanita sebagai obyek-obyek penaklukan, dan lain-lain) serta keberanian dalam menghadapi ancaman fisik.

### 3. *Smartness* (Kecerdikan)

*Smartness* sebagaimana dikonseptualisasikan pada budaya kelas bawah, melibatkan kapasitas untuk mengakali, menipu, memperdaya, mengalihkan, menggaet, atau lainnya dan kapasitas yang tepat untuk menghindarkan ditipu atau diambil alih seseorang. Hal yang penting adalah, *smartness* melibatkan kapasitas / kemampuan untuk

mencapai entitas yang bernilai, benda-benda materi, status pribadi melalui sebuah penggunaan maksimum atas kecerdasan mental dan penggunaan yang minimum atas upaya fisik.

4. *Excitement* (Kegembiraan)

Bagi banyak individu kelas rendahan, ritme kehidupan naik turun antara periode - periode kegiatan yang relatif rutin atau berulang-ulang dan mencari situasi - situasi dari rangsangan emosi yang hebat. Banyak ciri - ciri karakter kehidupan kelas bawah yang berkaitan dengan penelitian untuk kegembiraan atau *thrill* (getaran jiwa / sensasi). Yang terlibat disini adalah penggunaan alkohol yang sangat lazim baik pria atau wanita dan berbagai jenis perjudian, pertarungan pada balapan kuda, dadu dan kartu-kartu.

5. *Fate* (Nasib / Takdir)

Kaitan penelitian atas excitement adalah masalah-masalah dengan *fate*, untung, nasib baik (*fortune*) atau keberuntungan (*luck*). Di sini juga ada pemisahan yang dibuat anatara dua keadaan “beruntung” atau “*in luck*” dan “tidak beruntung”. Banyak individu kelas bawah merasa bahwa hidup mereka tunduk pada serangkaian kekuatan yang hanya mereka memiliki relatif kecil kontrol atas kekuatan tersebut.

6. *Autonomy* (Otonomi)

Tingkat dan sifat kendali atas perilaku individu sebuah masalah penting pada kebanyakan budaya mempunyai sebuah signifikansi dan dipola secara terpisah pada budaya kelas bawah. Ketidaksesuaian antar apa yang dinilai secara terbuka dan apa yang secara tertutup dicari adalah masalah yang ada pada bidang ini. Pada level *overt* ada sebuah kemarahan / dendam yang kuat dan seringkali diekspresikan dari kontrol eksternal ide tersebut, dapat terlihat dengan pembatasan-pembatasan atas perilaku, dan kewenangan yang tidak adil atau keras sehingga memperjelas batas-batas kekuasaan masing-masing.

Preman / kelompok preman yang kini tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta, cenderung mengarah kepada keterkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya,

lapangan kerja yang kurang, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan kesenjangan sosial atau perbedaan penghasilan yang cukup signifikan serta pembangunan yang tidak merata di daerah lainnya dibandingkan dengan Jakarta sehingga menjadi daya tarik bagi orang - orang dari daerah untuk hijrah ke Jakarta. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus di Jakarta mengakibatkan masyarakat miskin kota semakin terpuruk kepinggiran kota yang berkelompok di kawasan - kawasan kumuh. Kondisi demikian jumlahnya semakin hari justru semakin meningkat, padahal mereka yang bermukim di lokasi - lokasi kumuh tersebut kebanyakan para pria yang justru masih berusia produktif.

Pada tingkat marginalisasi yang tinggi, para pemuda usia produktif cukup berpeluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun kejahatan di dalam berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari. Bagi orang-orang yang hidup, bergaul dan dibesarkan dalam *sub-culture violence*, maka lebih besar kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran hukum (*potential criminal*), salah satunya adalah menjadi preman atau bergabung dengan kelompok preman yang ada di sekitarnya. Jalan pintas yang diambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari dengan menjadi preman, merupakan langkah yang tidak terlalu sulit bagi orang-orang yang hidup pada lingkungan yang tergolong terbelakang atau kelas bawah, jika dibandingkan lingkungan tempat tinggal lainnya yang ada di sekitarnya.

Tradisi - tradisi yang ada dan selalu melekat pada masyarakat kelas bawah dalam kehidupannya sehari - hari di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan yang menjadi sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tradisi - tradisi yang melekat tersebut bagi golongan masyarakat menengah dan atas tentunya bagi mereka menjadi suatu permasalahan yang ada. Kondisi demikian sebagaimana terjadi juga di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya, yaitu salah satunya adalah bermunculan para preman yang berperilaku dan melakukan bentuk - bentuk kegiatan yang merugikan orang lain atau melanggar ketentuan hukum. Seiring dengan waktu saat ini para preman yang ada sudah semakin besar

bahkan menjadi suatu organisasi / kelompok preman, dengan memiliki kekuasaan di sekitar lokasi pasar, sepanjang jalan sekitar pasar, dan lokasi terminal Pasar Minggu. Para preman ini melakukan beberapa bentuk kegiatannya untuk mempertahankan keberadaannya, bentuk - bentuk kegiatan yang dilakukan para preman ini pada umumnya menimbulkan masalah - masalah atau mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi pasar. Masalah - masalah yang ditimbulkan akibat keberadaan preman ini pada dasarnya melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, bahkan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh preman menjadikan suatu ciri tersendiri atau merupakan perbuatan yang dianggap biasa atau bukan perbuatan yang aneh dalam kelompok maupun lingkungannya.

Preman yang dikonotasikan dengan *street crime* biasanya digambarkan dengan adanya masalah - masalah terhadap keterbatasan lapangan kerja sektor informal. Minimnya kemampuan pada sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang banyak, maka secara ekuivalen akan mempengaruhi dengan menambah luasnya sektor informal, serta akan meningkatkan atau semakin banyak bermunculan preman - preman dan kelompok preman.

Semakin maraknya sektor informal di Jakarta saat ini, khususnya menjadi para pemuda yang rata - rata berusia produktif merambah ke seluruh pelosok kota. Kondisi demikian terjadi juga di Pasar Minggu, pada dasarnya disebabkan oleh tekanan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang di alami dan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan tingkat kemampuan yang kurang memadai, maka dianggap bahwa sektor informallah yang dijadikan sebagai lahan subur untuk mencari uang dan dijadikan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan preman yang terkesan seolah - olah dibiarkan semakin berkembang dan bentuk - bentuk kegiatan preman yang melanggar hukum di lokasi Pasar Minggu dan sekitarnya dianggap tidak ada oleh aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat yang terkena dampak atas keberadaan preman tersebut. Kondisi demikian tidak dapat terelakkan akan

mempengaruhi tingkat kriminalitas, gangguan keamanan, dan kejahatan yang terjadi, yang pada dasarnya sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian dan aktifitas perdagangan di wilayah tersebut.

### 2.1.3. Teori Pertukaran dan Kekuasaan dalam Kehidupan Sosial

(Peter M. Blau)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hubungan yang lebih luas antara polisi dengan preman di Pasar Minggu, sehingga semakin memperjelas hubungan pertukaran. Teori ini dikemukakan oleh Peter Blau sebagai berikut:

.... “Mereka tertarik pada pertukaran karena mengharapkan ganjaran yang *intrinsik* maupun *ekstrinsik*” .... dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial: (1) perilaku tersebut “harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain”, dan (2) perilaku “ harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut”. Tujuan tersebut dapat berupa *ganjaran ekstrinsik* (seperti uang, barang-barang, atau jasa-jasa) atau *intrinsik* (termasuk kasih sayang, kehormatan, atau kecantikan). Tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang ..... Dalam hal terjadi hubungan yang bersifat simetris, di mana semua anggota menerima ganjaran sesuai dengan apa yang diberikannya, maka kita dapat menyebut hal demikian sebagai *hubungan pertukaran*. (Poloma, 1987, 82-85)

Di dalam penanganan preman terjadi interaksi antara petugas / personil Polsek dengan para preman, preman mengharapkan agar para petugas tidak akan melakukan penangkapan atau melarang kegiatan preman dengan menawarkan imbalan sejumlah uang. Hal ini dilakukan preman tentunya bertujuan agar tidak menjadi kendala atau hambatan pada saat mereka melakukan bentuk – bentuk kegiatannya, jika dilihat dari sudut pandang hukum maka perbuatannya dapat dikategorikan melawan hukum. Pada lain sisi yaitu petugas merasa diuntungkan dengan menerima imbalan tersebut dan tidak melakukan penangkapan atau pura –pura tidak tahu

terhadap keberadaan preman sebagaimana yang diharapkan para preman yang berkuasa di sekitar Pasar Minggu.

Hubungan yang terjadi antara preman atau kelompok preman dan terjadinya pertukaran kepentingan dan adanya saling menguntungkan antara polisi dengan preman didasari oleh adanya keinginan dari kedua belah pihak atau atas kesadaran masing - masing. Terjalannya hubungan petugas kepolisian dengan preman yang pada dasarnya atas kekuasaan institusi kepolisian sebagai penegak hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para preman.

## 2.2. Kerangka Konseptual

Untuk memahami masalah penelitian dan pengoperasionalannya serta pengumpulan data-data di lapangan, konsep - konsep yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Polisi

Istilah “Polisi” pada mulanya berasal dari perkataan Yunani yang diartikan seluruh pemerintahan kota. Memang kenyataannya sepanjang sejarah istilah polisi memiliki arti yang berbeda-beda tergantung oleh setiap negara yang mengartikannya. Di Inggris misalnya “*constable*” yang diartikan pangkat terendah dalam kepolisian Inggris ataupun sebutan bagi kantor polisi “*office of constable*”. Untuk di Amerika digunakan istilah “*Sheriff*” yang pada dasarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jerman menggunakan *Polizei*, *Policia* di Spanyol, Malaysia menggunakan *Polis*, *Politie* digunakan oleh Belanda.

Polisi menurut Richardson (1974) adalah departemen pemerintahan yang didirikan untuk dapat memelihara keteraturan, ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan.

Sedangkan Indonesia kata polisi berasal dari pengindonesiaan kata *politie* yang diadopsi dari Belanda, sebagaimana dalam kamus bahasa

Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) dinyatakan polisi berarti; badan pemerintah (sekelompok pegawai) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan. Jika kata polisi tersebut dipahami lebih mendalam maka akan memunculkan bermacam pengertian.

Para cendekiawan dalam bidang kepolisian menyimpulkan bahwa polisi memiliki tiga pengertian, yang dapat dijumpai atau didengar pada penggunaan sehari-hari terkadang dicampur aduk sehingga menghasilkan berbagai konotasi. Tiga arti polisi tersebut adalah:

- a) Polisi sebagai badan pemerintahan.
- b) Polisi sebagai organ kenegaraan.
- c) Polisi sebagai pejabat atau petugas.

Sedangkan dalam pengertian sehari-hari polisi diartikan sebagai petugas atau pejabat, hal ini dikarenakan merekalah yang dalam sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Polisi harus dapat dibedakan dengan masyarakat secara jelas, untuk itu diperlukan atribut dan seragam yang khusus. Hal ini tentunya agar dapat diketahui oleh masyarakat jika membutuhkan perlindungan serta melapor atau meminta perlindungan. Sebagaimana menurut (Suparlan, 2000, 8):

“ Kepolisian adalah organisasi yang mengemban fungsi polisi sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku; memerangi kejahatan yang mengganggu serta merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara; mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan ”.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2 dijelaskan bahwa: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 4 disebutkan mengenai tujuan Polri, Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan dalam pasal 13 dijelaskan tugas pokok Polri: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Jadi pengertian konsep polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polsek Metro Pasar Minggu yang meliputi seluruh personil Polri bertugas sesuai bidang dan wilayahnya yang memiliki fungsi di dalam struktur kehidupan masyarakat. Fungsi yang dimiliki ini dilaksanakan sesuai wilayah hukum Polsek Metro Pasar Minggu.

### **2.2.2. Fungsi**

Secara umum konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan jalan ke luar.

Fungsi utaman polisi adalah memelihara keteraturan dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukannya (Suparlan, 1997, 2004, 67-71, Nitibaskara, 2000). Polisi dengan kata lain sebagai pengayom masyarakatnya dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan maupun material. Yang dimaksud menegakkan hukum dalam konsep dia atas adalah menegakkan keadilan pada masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian yang dikemukakan di atas sejalan dengan fungsi kepolisian yang tercantum dalam

pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakatnya dalam mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pada taraf pelaksanaannya fungsi kepolisian tersebut dapat digambarkan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan pada pasal tersebut secara umum kewenangan yang dimiliki Polri, sedangkan pada pasal 16 ayat (1) dijelaskan kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tugas di bidang proses peradilan pidana.

Fungsi kepolisian terhadap upaya penanganan preman, coraknya akan memiliki persamaan dengan polisi masa depan negara adi daya Amerika Serikat seperti yang dikatakan Bailey (1998), bahwa harus lebih menitikberatkan perannya dalam pencegahan kejahatan dan memelihara ketertiban masyarakat, tentunya dalam hal ini dituntut kemampuan polisi untuk dapat menilai berbagai gejala-gejala yang ada pada masyarakat, perencanaan suatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat serta adanya evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Hal ini tentunya dapat sebagai sarana antisipasi dampak dan berguna sebagai acuan dalam memahami suatu gejala-gejala yang sama dimasa akan datang atau pada masyarakat lainnya (Suparlan, 1999, 2004, 75-76).

Untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk gangguan keamanan, ketidakteraturan, ketidaktertiban yang ada pada kehidupan masyarakat, maka berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas kepolisian mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan terpeliharanya keamanan dalam negeri, tegaknya hukum, ketertiban masyarakat, dan kemandirian warga dalam mencapai dan mewujudkan kesejahteraan sosial serta dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika maupun hak-hak azasi manusia.

Sementara itu, (Suparlan,2000, 8) mengatakan fungsi polisi dilakukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum, dan bersamaan dengan ini menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antar individu, masyarakat, dan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat.
2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara.
3. Mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu.

Jadi pengertian konsep fungsi kepolisian dalam penelitian ini adalah harapan yang ingin diwujudkan berupa suatu situasi dan kondisi di masyarakat yang aman dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala bentuk aktifitasnya dengan baik tanpa dibayangi perasaan khawatir, cemas, takut, dan terancam dari bentuk-bentuk kejahatan serta adanya kepastian hukum maupun tidak ada pembedaan pada saat penegakkan hukum.

### **2.2.3. Peran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan pengertian peran menurut Ralph Linton (Berryy, 2003, 37) ialah *the dynamic aspect of a status*, yang terjemahan bebasnya adalah segi dinamis suatu status. Menurut Linton seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Peran seseorang mengacu pada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai Polisi dalam hal ini petugas Polmas dalam menjalankan hak dan kewajibannya diantaranya membangun kemitraan, memecahkan masalah dan lain sebagainya.

Pengertian dari peran lainnya disampaikan oleh Gross, Mason dan McEachern yang mendefinisikan peran sebagai berikut, peran adalah sebagai

seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma yang ada di masyarakat.

Jadi pengertian konsep peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkah laku dari seorang personil Polsek Metro Pasar Minggu dalam menjalankan hak dan kewajiban terkait dengan status yang disandangnya. Jadi hak dan kewajiban seorang personil Polri melekat dalam dirinya harapan-harapan yang terkait dengan adanya imbalan dari norma sosial yang ada dimasyarakat.

#### **2.2.4. Organisasi**

Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, dimana subsistem manusia merupakan yang terpenting diantara subsistem lainnya. Subsistem - subsistem yang ada saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran - sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan (Winardi, 2003, 15).

“ Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja dengan dasar yang relatif terus menerus dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen “.

Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (*redundancy*) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan, Robbins (2003, 4).

Budaya organisasi, menurut Bayley (1995, 95-126) akan mempengaruhi semua yang dilakukan Polisi, meskipun mereka tidak

menyadarinya, budaya organisasi kepolisian terdiri dari empat hal yang membedakan, yang dengan kuat mempertajam kemampuan bertindak. Empat hal tersebut adalah (1) hak-hak istimewa detektif, (2) sifat manajemen, (3) etos kerja, dan (4) status polisi.

Etos kerja sebagai salah satu budaya organisasi kepolisian, menurut Bayley, ada dua spek yang menonjol dalam suasana kerja polisi. Aspek yang pertama adalah polisi tidak secara suka rela menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan institusi. Aspek kedua, polisi disibukkan dengan penghargaan uang. Aspek ketiga adalah etos kerja, mengapa di sampaikan demikian tentunya karena pekerjaan polisi dipenuhi dengan paradoks fundamental. Sedangkan aspek keempat adalah status polisi, apa pun jenis kelamin polisi, maka tidak pernah proporsional dengan tanggung jawab yang diemban. Hal ini berkaitan dengan tidak seperti kebanyakan profesional lain, polisi tidak bekerja pada lokasi yang dikendalikannya, namun polisi bekerja di tempat-tempat yang pada dasarnya tidak disenangi oleh para polisi tersebut, seperti lorong-lorong gelap, jalan yang penuh sampah, proyek perumahan yang kotor dengan lift yang berbau kencing, rumah-rumah kayu yang suram, pasar, terminal, lokalisasi, restoran kotor, gubug tuna wisma, dan lain-lain.

Sesuai dengan definisi-definisi dan ciri-ciri organisasi tersebut di atas dalam penelitian ini pengertian konsep organisasi adalah organisasi Polri, yang dalam hal ini adalah organisasi Polsek Metro Pasar Minggu. Polsek selain pendukung (*back up*) Polres, juga berperan sebagai pelaksana tugas Polri dalam daerah hukumnya di seluruh wilayah Pasar Minggu.

### **2.2.5. Manajemen**

Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam sistem organisasi. Ia meliputi seluruh organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub-sistem lainnya. Dalam menggerakkan anggotanya yang dilaksanakan dengan fungsi

manajemen, seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuan. Menurut Siagian (1985, 21- 22), antara lain :

1. Pemegang kemudi organisasi yang cekatan dengan jalan membawa organisasi ke tempat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa melalui terlampau banyak penyimpangan (*detour*) yang jika terjadi dengan frekuensi yang tinggi akan mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi.
2. Berperan selaku katalisator yang mampu meningkatkan laju jalannya roda organisasi yang diharapkan terjadi atas dalil deret ukur dan bukan deret hitung.
3. Berperan selaku integrator, peranan ini amat penting artinya apabila karena lokasi yang berjauhan letaknya mengakibatkan pendelegasian wewenang yang luas kepada pimpinan setempat. Dalam keadaan demikian, akan timbul kecenderungan untuk berpikir dan bekerja berkotak-kotak, dan untuk mencegahnya, maka perlu pimpinan selaku integrator.
4. Berperan selaku bapak, yang oleh bawahan dipandang tidak semata-mata selaku atasan, akan tetapi selaku pengayom dan tempat bertanya.
5. Memainkan peranan selaku pendidik. Telah dimaklumi bahwa proses mendidik tidak hanya terjadi secara formal, dalam arti hanya terjadi di ruangan sekolah saja, tetapi dapat di mana saja, guna mengalihkan pengetahuan seseorang kepada orang lain.

Langkah - langkah yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengorganisir anggota kelompoknya menurut Siagian adalah meliputi fungsi yang terkandung dalam manajemen.

Berkaitan dengan pandangan Siagian fungsi manajemen menurut Fayol (Robbins, 2003, 5) ada lima, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Selanjutnya dirangkum oleh Robbins menjadi empat bagian, yaitu :

1. Perencanaan yaitu mencakup penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

2. Pengorganisasian yaitu menetapkan apa tugas - tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas - tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan itu harus diambil.
3. Kepemimpinan yaitu mencakup hal memotivasi bawahan, menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik - konflik.
4. Pengendalian yaitu memantau kegiatan - kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Jadi pengertian konsep manajemen dalam penulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kapolsek Metro Pasar Minggu dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pola kepemimpinan, dan pengendalian terhadap personil / anggotanya untuk dapat melakukan strategi penanganan preman di Pasar Minggu. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan tujuan dari kegiatan - kegiatan kepolisian yang akan dilaksanakan, sasaran yang menjadi objek penanganan, cara bertindak yang bersifat preventif dan represif terhadap keberadaan preman dan kelompoknya, serta bentuk - bentuk koordinasi dengan aparat Kecamatan Pasar Minggu, maupun terhadap instansi - instansi lainnya yang terkait dalam penanganan keberadaan preman di Pasar Minggu.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kapolsek adalah suatu proses kegiatan atau langkah - langkah pembagian tugas, tanggung jawab kepada anggota / personil Polsek yang disesuaikan dengan tugas pokok maupun profesionalitas masing - masing, sedangkan untuk mekanisme pelaporan dan sistem pengambilan keputusan secara langsung berada pada Kapolsek.

Pola - pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Kapolsek dalam pelaksanaan tugas ini dapat ditinjau dari sudut kemampuan dalam memotivasi anggota, teknik berkomunikasi dengan personil / anggota, dan kemampuan seorang Kapolsek mencari jalan ke luar jika ada pertentangan atau hambatan dari pihak - pihak yang tidak berkenan dengan upaya kegiatan penanganan preman yang dilakukan. Sedangkan untuk langkah terakhir pada

proses manajemen ini adalah merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Kapolsek, pada tahapan ini Kapolsek memimpin langsung atau mengendalikan pada setiap kegiatan - kegiatan dari strategi penanganan preman yang dilaksanakan. Pada pelaksanaan sehari – hari Kapolsek melakukan pengendalian dibantu oleh Waka Polsek.

#### **2.2.6. Penanganan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999, 1004). Kata penanganan artinya adalah suatu proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan. Sehubungan dengan judul tesis ini, maka penanganan yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses, kegiatan, cara atau perbuatan dalam menangani sesuatu. Dalam hal ini sesuatu tersebut adalah preman dan kelompoknya yang berada di Pasar Minggu dan sekitarnya.

Secara umum penanganan preman merupakan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Untuk mengimplementasikan fungsi kepolisian terhadap permasalahan preman dapat dilakukan dengan bentuk – bentuk kegiatan kepolisian yang bersifat preventif dan represif.

- a. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang lebih mengarah kepada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau gangguan Kamtibmas, yang bentuk kegiatannya antara lain meliputi penyuluhan, bimbingan, patroli, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan.
- b. Upaya represif adalah usaha - usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan, dengan maksud menghilangkan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh preman di Pasar Minggu serta mencegah dampak sosial lainnya. Bentuk-bentuk kegiatannya anatara lain, dengan melakukan razia untuk menangkap para preman yang ada di Pasar Minggu, terminal, dan sekitarnya serta melakukan pendataan dan *screening* terhadap para preman yang

ditangkap. Upaya represif ini terbagi menjadi dua yaitu represif yustisial dan *non* yustisial.

Penanganan preman oleh kepolisian tentunya tidak hanya mengedepankan upaya kepolisian represif saja, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kepolisian pada umumnya. Penanganan preman di kepolisian dilaksanakan dengan bentuk operasi kepolisian terpusat dari Mabes Polri dengan sandi Operasi Kepolisian Pekat (Penyakit masyarakat), operasi kewilayahan atas kebijakan kesatuan atas (Polda / Polres) untuk tingkat Polda diberi sandi Operasi Kepolisian Cipta Kondisi, dan yang bersifat situasional atas kebijakan Kapolsek.

Penanganan terhadap preman jika diselaraskan dengan fungsi kepolisian, maka hendaknya upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pada saat operasi kepolisian berlangsung saja, sehingga tidak mengutamakan hasil yang ditangkap atau upaya represif *non* yustisial serta represif yustisial saja. Keberadaan preman merupakan salah satu dari penyakit masyarakat yang dalam melakukan bentuk-bentuk kegiatannya didukung atau disebabkan beberapa aspek.

Semakin maraknya keberadaan kelompok preman saat ini, sudah saatnya pihak kepolisian dapat melakukan strategi penanganan tidak langsung pada objeknya para preman, namun juga menyentuh berbagai aspek penyebab dan dampak dari keberadaaan preman. Pada strategi ini tentunya koordinasi antar instansi terkait dan partisipasi serta pelaksanaan fungsi kepolisian yang dilakukan oleh personil Polri menjadi modal yang penting. Jika menyadari tugas pokok dan fungsinya, maka kepolisian harus sebagai pelopor, penggerak, dan motivator bagi instansi terkait yang berhubungan dengan keberadaan dan berkembangnya preman dan kelompoknya.

Langkah awal yang terpenting sebagai pondasi dalam strategi penanganan preman di Pasar Minggu adalah segenap personil Polsek Metro Pasar Minggu dapat melakukan fungsi, wewenang, dan tugas pokoknya Polri secara profesional dan proporsional, sehingga dapat terasa dampaknya oleh masyarakat serta dapat menghambat adanya ancaman dan gangguan

Kamtibmas. Jika keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap Polsek, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap preman dan kelompoknya akan terkikis dan hilang. Terkikis dan hilangnya kepercayaan terhadap preman secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan preman dan perkembangannya di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya.

### **2.2.7. Strategi**

“ Strategi adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut” (Siagian, 1998, 15). Strategi yang dimaksud pada penulisan tesis ini yaitu strategi yang berkaitan dengan keputusan, kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh Kapolsek dalam menghadapi permasalahan keberadaan preman, dan dilaksanakan oleh seluruh personil Polsek yang terlibat melalui program-program kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan dari strategi penanganan yang disusun.

Kebijakan - kebijakan dan tindakan – tindakan yang diambil atau dilakukan oleh Kapolsek tentunya akan dilaksanakan oleh seluruh personil secara umum, khususnya terhadap personil - personil yang ditunjuk secara khusus. Strategi dan arah kebijakan Polsek ini tentunya tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari visi dan misi Polri, yaitu:

#### **a). Visi Polri**

Terwujudnya POLRI yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b). Misi Polri

- 1). Memberikan perlindungan, pengayoman, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*), sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2). Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- 3). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5). Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 6). Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam.
- 7). Memelihara soloditas institusi.
- 8). Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat / wilayah Indonesia.
- 9). Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia.

Visi dan misi Polri ini tentunya dibuat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi, dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Polri yang ada di bawahnya (kewilayahan) melalui program - program kegiatan, baik dalam bidang operasional maupun pembinaan, yang disesuaikan dengan situasi kondisi di mana organisasi tersebut berada, dalam

rangka pencapaian tujuan Polri. Dari visi dan misi Polri yang ada maka dapat dijabarkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan sasaran serta disesuaikan dengan tujuan daripada strategi yang dilakukan.

Tujuan Polri pada dasarnya adalah menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat, sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 4 Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, yang menjelaskan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan Polri ini secara otomatis akan mengikat Polsek untuk tetap mengacu atas tujuan dasar dari Polri pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari – hari di masyarakat.

#### **2.2.8. Kebudayaan Polri**

Menurut Suparlan (2007, 60-73) kebudayaan Polri adalah “kebudayaan yang dipunyai oleh organisasi kepolisian Republik Indonesia”. Kebudayaan Polri pada dasarnya adalah sama dengan kebudayaan polisi di negara manapun, dengan variasi - variasi coraknya karena konteks - konteks lokal kebudayaan negara yang bersangkutan, yaitu berisikan “pengetahuan dan keyakinan - keyakinan yang dipunyai oleh Polri sebagai organisasi mengenai dirinya dan lingkungannya dan posisinya dalam lingkungannya tersebut”. Fungsi dari kebudayaan Polri adalah sebagai pedoman bagi kehidupan Polri sebagai organisasi di dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan yang ada dalam organisasinya dan lingkungan di luar organisasinya yaitu masyarakatnya, untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang didefinisikan sebagai pemolisian.

Dalam organisasi Polri, selain kebudayaan organisasi Polri, ada juga kebudayaan dari para petugas kepolisian yang menjadi anggota-anggotanya. Di satu pihak kebudayaan organisasi Polri merupakan pedoman bagi pengorganisasian dan bagi berbagai kebijakan dan penerapannya oleh Polri.

Sedangkan kebudayaan Polri sebagai kebudayaan organisasi adalah sebagai pedoman dan acuan bagi anggota - anggota Polri dalam melakukan berbagai tindakan pemolisian, baik secara *internal* organisai maupun secara *eksternal* pada berbagai bentuk kegiatan pemolisian dalam masyarakat. Sedangkan kebudayaan Polri lainnya adalah kebudayaan dari para anggota atau petugas kepolisian mengenai diri mereka baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan mengenai lingkungan kepolisian dimana mereka hidup dan bertugas.

Fungsi dari kebudayaan anggota Polri bagi para pelakunya adalah sebagai pedoman dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungannya beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai polisi dalam kegiatan - kegiatan pemolisian, dan dalam berbagai tindakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup secara biologi, sosial, dan adab sebagai manusia.

Lebih lanjut Suparlan (2007, 60-73) menjelaskan bahwa “berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja dan citra Polri dalam masyarakat sebetulnya dapat dilihat dalam perspektif pertemuan atau perpaduan dari dua kebudayaan Polri tersebut, dan dalam pertemuannya dengan kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat yang dilayaninya”. Dimana unsur - unsur mendasar atau inti dari kebudayaan polisi (Polri) adalah “isolasi dari kebudayaan masyarakat setempat, mempunyai misi tertentu, dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan, penggolongan yang tajam antara kami sebagai lawan dari mereka dalam menghadapi dunia lingkungan mereka, solidaritas angkatan pada saat pendidikan akademi atau kedinasan, dan kecurigaan serta sinisme terhadap hukum dan prosedurnya.

### **2.2.9. Preman**

Preman merupakan suatu gejala sosial yang terwujud terutama pada daerah perkotaan, bahkan sudah menjadi masalah sosial. Hal tersebut tentunya didasarkan karena menyangkut kepentingan orang banyak (warga kota) yang wilayah atau tempat kehidupannya diganggu oleh preman.

Adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda bersamaan dengan munculnya preman di tempat hidup mereka.

Kata preman menurut (Kunarto, 1999, 197) berasal dari bahasa Belanda *vrij man* atau jika dalam bahasa Inggris *free man*. Maksudnya adalah orang yang mau bebas, tidak mau tergantung dari lingkungan yang ada. Untuk mencari jati diri sehingga kebebasan dalam hal ini sangat diperlukan. Namun seiring dengan perubahan jaman konotasinya semakin hari semakin buruk / negatif. Dahulu kelompok - kelompok preman tidak seperti sekarang yang mengedepankan pemerasan dan pungli. Kalau dahulu hanya sebagai sarana dalam mencari jati diri saja, dengan penggunaan pakaian yang nampak gagah dilihat orang lain dan tidak menjurus kepada perbuatan kriminal. Bahkan dahulu yang dikatakan preman itu justru memiliki kemampuan ekonomi yang ingin berpenampilan bebas.

Preman menurut (Nitibaskara, 2006, 220) berasal dari bahasa Inggris *free man* yang artinya orang merdeka, orang bebas, yang tidak memiliki ikatan terhadap institusi tertentu dalam mencari nafkah. Seiring dengan perkembangan pengertiannya mengarah terhadap pada konotasi yang negatif, mereka menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum untuk memenuhi kebutuhan materinya. Pada saatnya berbagai tindakan - tindakan melawan hukum yang para preman lakukan sudah semakin terpolakan dan menjadi suatu bentuk kegiatan yang terus menerus berkelanjutan, maka lama kelamaan menjadi *isme*. Menjadi suatu paham dalam melakukan suatu bentuk kejahatan, sehingga siapapun orangnya yang melakukan kejahatan tersebut dikatakan sebagai preman, maka pada kondisi inilah aksi para preman berubah menjadi premanisme. Dengan demikian pengertian premanisme lebih merupakan pengertian sosiologis dan psikologis bukan pengertian hukum. Sehingga nantinya dapat menjadi suatu gaya hidup. Sebagai *life style*, yang merupakan menjadi suatu profesi yang dipilih secara sadar tanpa ada tekanan, baik secara ekonomis maupun tekanan lainnya.

Untuk konteks di kepolisian, sudah dibuat suatu kategori untuk mengidentifikasi preman. Pengertian yang dianut oleh kepolisian mengenai

preman ini yaitu, sekelompok orang yang terorganisir dengan seorang atau lebih, pimpinan yang mempunyai kekuatan fisik, wibawa, keberanian di kelompoknya. Preman memiliki kesetiaan dan kesolidan terhadap kelompoknya, dan pada umumnya mereka sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu kelebihan yang mereka miliki adalah mudah bergaul dengan residivis maupun pelanggar hukum lainnya.

Motif perbuatan preman yang utama adalah ekonomi dan solidaritas kelompok. Tekanan ekonomi dan kondisi lingkungan tempat tinggal sangat kuat mempengaruhi keberadaan preman. Tumbuh dan berkembangnya preman lebih subur pada daerah perkotaan khususnya di lokasi - lokasi yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, tingkat ekonomi kurang, kesadaran hukum rendah, dan merupakan daerah kumuh yang ada di sekitar kota.

#### **2.2.10. Masyarakat**

“Masyarakat adalah merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dari para warganya. Peranan - peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur maupun peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata (Suparlan, 2004, 3)”. Maka dengan kata lain masyarakat dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari institusi-institusi sosial, dimana adanya saling hubungan dan saling berkaitan antara suatu institusi dengan yang lainnya, selain itu juga diantara peranan-peranan dalam suatu institusi atau dengan institusi lainnya, mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Keamanan masyarakat berasal dari kata dasar “aman”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat, perasaan-perasaan bebas dari

gangguan. Gangguan yang ada dapat berupa fisik atau psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan maupun ketakutan, terciptanya perasaan terlindungi dari segala macam bahaya serta perasaan kedamaian lahiriah dan bathiniah. Mendasari dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak aman adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Ketertiban masyarakat berasal dari kata dasar “tertib”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: teratur; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan adanya suatu keteraturan yang situasinya dapat berjalan secara teratur dan sesuai menurut norma-norma serta hukum yang berlaku. Dalam masyarakat ada dua jenis norma yang berperan dalam mengatur ketertiban masyarakat, yaitu norma yang sudah dijadikan sebagai norma hukum dan norma yang bukan hukum. sehingga kedua norma tersebut dapat dikatakan sebagai norma ketertiban.

#### **2.2.11. Hubungan Patron-Klien**

Kota Jakarta memiliki daya tarik tersendiri, khususnya terhadap sebagian masyarakat yang bertekad untuk datang ke Jakarta. Mereka ada yang datang untuk meningkatkan pendidikan dengan tujuan melanjutkan sekolah, ada pula yang mencari pekerjaan, dan ada yang berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Diantara kelompok masyarakat yang datang ke Jakarta, terbanyak kelompok untuk mencari pekerjaan atau berusaha.

Menurut (Suparlan, 1986, 62) bahwa mereka yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau berdagang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a). Dengan modal sendiri, mempunyai relasi / kerabat / teman, dan dengan bekal keterampilan yang memadai.
- b). Tanpa modal, hanya uang untuk hidup sekedarnya, tetapi mempunyai relasi / kerabat / teman yang dapat dimintai tolong, dan memiliki keterampilan memadai.
- c). Tanpa modal, mempunyai relasi / kerabat / teman, tetapi tidak mempunyai keterampilan.

- d). Tanpa modal, tidak mempunyai relasi / teman / kerabat, tetapi mempunyai keterampilan memadai.
- e). Tanpa modal, tidak mempunyai relasi / kerabat / teman, dan tidak mempunyai keterampilan memadai.

Diantara lima golongan tersebut di atas, yang mempunyai kemungkinan memperoleh nasib baik dalam kehidupan di Jakarta adalah mereka masuk golongan nomor satu dan dua. Menurut Suparlan (1986, 28) mengatakan bahwa:

“ Pola hubungan *patron-klien* ini terjadi karena adanya pertukaran benda jasa yang tidak seimbang antara seorang *patron* dengan seorang kliennya. Ketidakseimbangan ini muncul karena *patron* berada dalam posisi memberikan benda dan jasa secara sepihak, yang dibutuhkan oleh *klien* untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Adanya ketidakseimbangan ini menciptakan suatu keadaan di mana *klien* nampaknya berada dalam keadaan berhutang budi terus menerus kepada *patron* yang sewaktu-waktu hutang tersebut dapat ditagih di masa-masa mendatang ”.

Pola - pola hubungan preman dengan pedagang, supir angkutan umum, pengunjung, dan pengguna lainnya di Pasar Minggu berada di antara keduanya. Pada praktiknya, hubungan *patron-klien* tersebut karena adanya tindakan teror, intimidasi, pemalakan, pemerasan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para preman secara terus menerus sehingga membuat para pedagang dan supir menjadi resah.

Pengertian kekerasan menurut (Suparlan,1991,1) adalah, “bentuk tindakan yang di dalamnya berisikan pemaksaan kehendak dengan menggunakan ancaman keselamatan dan harta benda yang dilakukan oleh pelaku dan untuk kepentingan pelaku”. Sehingga dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para preman dan dialami oleh para pedagang, supir angkutan umum, dan pengunjung serta pengguna lainnya yang berada di sekitar Pasar Minggu, maka secara terpaksa mereka akan patuh mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh preman yang berkuasa di wilayah tersebut. Kekerasan terhadap orang perorang dapat terwujud sebagai ancaman bagi jiwa dan harta bendanya. Perilaku-perilaku yang menimbulkan perasaan

takut di kalangan para pedagang, supir, pengunjung, dan pengguna lainnya terhadap keberadaan preman. Perasaan takut menimbulkan suatu kepatuhan terhadap kemauan dan tindakan orang yang ditakuti. “Rasa takut merupakan perasaan negatif, karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa (Soekanto, 2000, 299)”.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi jiwa dan harta bendanya dari gangguan preman, maka akhirnya mereka memanfaatkan preman tersebut sebagai tenaga pengamanan dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Situasi seperti ini berjalan terus menerus, sehingga membentuk suatu hubungan *patron-klien*. *Patron* berada pada pihak preman yang berdalih memberikan perlindungan dan rasa aman, sedangkan *klien* berada pada pihak pedagang, supir angkutan umum, pengunjung, dan pengguna lainnya yang membutuhkan perlindungan untuk mendapatkan rasa aman.

#### **2.2.12. Bentuk - Bentuk Kejahatan Preman**

Mengingat tidak adanya dalam aturan pidana yang mengatur khusus tentang preman dan bentuk-bentuk kegiatannya, maka kejahatan yang dilakukan oleh preman yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan dititiberatkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP. Bentuk-bentuk kejahatan yang umum dilakukan dalam aksi para preman (Nitibaskara, 2006, 220) diatur dalam KUHP antara lain:

*Pertama*, penganiayaan pasal 351 sampai 358 diancam dengan pidana penjara berpariatif tergantung dengan motif dan bentuknya. Tindakan preman dalam penyerangan secara berkelompok pada daerah kelompok lain, ancaman hukumannya cukup berat apalagi jika disertai adanya perancangan sebelum dilakukan penganiayaan.

*Kedua*, pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. *Ketiga*, pemerasan diatur dalam pasal 368 sampai 371 KUHP, dengan ancaman hukuman mulai dari sembilan bulan sampai empat tahun penjara.

Kejahatan pemerasan ini cukup sering juga dilakukan oleh preman pada masyarakat sebagai pemasukan bagi kegiatan para preman tersebut.

*Ketiga*, pengancaman yang diatur pada pasal 369, butir (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Pada proses penuntutan pasal ini diperlukan adanya pengaduan dari korban atau orang yang merasa diancam.

*Keempat*, kejahatan pembunuhan yang diatur pada pasal 338 sampai 350, ancaman hukumannya berpariatif yang terberat adalah hukuman mati. Untuk memperluas keberadaan organisasi dan menunjukkan keberadaanya, preman terkadang melakukan penghilangan nyawa seseorang yang dianggap menghambat atau tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh para preman tersebut.

Beberapa pasal dalam KUHP tersebut di atas merupakan beberapa contoh pasal yang kerap dilanggar oleh preman pada umumnya termasuk yang dilakukan preman di Pasar Minggu pada saat melakukan bentuk-bentuk kegiatannya. Memang sekilas nampak dengan jelas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para preman, namun kondisi di lapangan atau kenyataan di masyarakat yang berada di sekitar kekuasaan para preman polisi banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan dialami oleh Polsek dalam hal pengungkapan atau penyidikan preman yang tertangkap tangan oleh petugas tidak sedikit, salah satu diantaranya adalah terkait dengan memperoleh saksi-saksi korban dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para preman, bahkan terkadang adanya pihak korban yang tidak ingin melaporkan kejadian yang dialaminya akibat dari perbuatan preman.